

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBEDAAN PEGADAIAN
DAN BPR DALAM MEMBERIKAN KREDIT
KEPADA MASYARAKAT**



S K R I P S I

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Disusun oleh :

YUANITA KURNIASARI SUKAMTO
C 100 020 204

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

(Aslamiyah, SH. MHum)

(Moch Sandjojo, SH. MHum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji :

Penguji I : Aslamiyah, SH. MHum ()

Penguji II : Moch Sandjojo, SH. MHum ()

Penguji III : ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Aidul Fitriada Azhari, SH. M.Hum)

MOTTO

“Barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, niscaya Kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan Kami balas mereka dengan pahala yang terlebih baik dari apa yang telah mereka amalkan.”

(QS. An Nahl Ayat : 97)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan kepada:

- ❖ Orang tuaku Ibu Sri Maryani dan (alm) Bapak Djoko Sukamto yang tercinta atas kasih sayang, perhatian dan do'a restunya.
- ❖ Keluarga mbak Erma dan mas Sony serta keluarga mas Aris dan mbak Dian yang selalu mendukung dan memberi support.
- ❖ Keponakanku Awang dan Didan.
- ❖ Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji teriring rasa syukur atas Anugrah dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan Berkah dan Restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul : “Tinjauan Yuridis Tentang Perbedaan Pegadaian dan BPR dalam Memberikan Kredit Kepada Masyarakat.”

Penulisan hukum ini terutama bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dengan telah terselesaikannya penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas atas adanya bantuan, peran dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis hanya dapat mengungkapkan penghargaan dan terimakasih yang tulus dan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Aidul Fitriadi Azhari, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Ibu Aslamiah, SH. MHum selaku Pembimbing I Penulisan Hukum ini, yang telah memberikan ijin penyusunan penulisan hukum dan telah membimbing serta memberikan pengarahan kepada penulis, sehingga dapat terselesaikannya penulisan hukum ini
3. Bapak Moch. Sandjoyo, SH.M.Hum, selaku Pembimbing II penulisan hukum ini, yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar, membantu, membimbing, dan memberi nasehat serta dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Kuswardani, SH Selaku Pembimbing Akademik yang dengan sabar telah membimbing dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Pengajar dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Mas Edy yang selalu memberikan support, dukungan, motifasi dan doa untuk kemajuanku.
7. Teman-temanku Galuh, Lina, Rima Reny dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, thanks friends.
8. Anak-anak kost Griya Dara terima kasih atas kebersamaan selama ini.
9. Anak-anak Fakultas Hukum Angkatan 2002.
10. Serta semua semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mengingat kemampuan penulis yang masih terbatas, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca dan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surakarta, Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Skripsi	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	11
B. Sistem Penjaminan dengan Barang Bergerak	22
C. Tinjauan Umum Tentang Gadai	34
D. Tinjauan Umum Tentang Perbankan	39
E. Sistem Penjaminan dengan Barang Tidak Bergerak	44

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	51
1. Pelaksanaan Pemberian Kredit di BPR dan Pegadaian dalam Memberikan Pinjaman Kepada Masyarakat	51
2. Jaminan yang dapat Digunakan dalam Kredit di BPR dan Pegadaian Serta Pelaksanaan Pengikatannya	62
BAB IV. PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan umum perkreditan yang ditempuh pemerintah sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional bersifat pragmatis dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dan masalah pokok yang dihadapi perekonomian nasional.¹

Salah satu kewajiban pemerintah melalui Bank Indonesia adalah memajukan perkembangan urusan kredit dan urusan perbankan yang sehat serta mengadakan pengawasan terhadap urusan kredit. Selama itu pemerintah melalui Bank Indonesia menyalurkan kredit kepada bank-bank untuk sektor-sektor yang sesuai dengan kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan dan juga memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.

Guna mengawasi pelaksanaan ketentuan yang telah dikeluarkan, maka Bank Indonesia mengadakan pemeriksaan aktif (*on the spot*) maupun dengan pemeriksaan pasif dengan melalui laporan yang wajib disampaikan oleh Bank-bank kepada Bank Indonesia.

¹ Thomas Suyatno et.all, *Dasar-Dasar Perkrsditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 32

Tugas pokok perbankan di bawah bimbingan Bank Indonesia adalah menghimpun segala dana dari masyarakat, guna diarahkan ke bidang-bidang yang mempertinggi taraf hidup rakyat. Di samping itu, pengaturan kembali tata perbankan di Indonesia seperti tercermin dalam Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1998 dimaksudkan sebagai pembinaan sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila, yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi dan bertujuan menciptakan masyarakat adil makmur. Untuk mencapai hal tersebut maka segala potensi, inisiatif, dan daya kreasi rakyat wajib dimobilisasikan dan dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, segala kekuatan ekonomi potensial dapat dikerahkan menjadi kekuatan ekonomi riil bagi kemanfaatan kemakmuran rakyat.

Setiap perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur dan kreditur selalu disyaratkan adanya jaminan, baik yang berupa benda bergerak atau tidak bergerak. Tujuan dari jaminan tersebut adalah untuk menjamin prestasi dari debitur kepada kreditur dengan baik. Apabila debitur wanprestasi, maka untuk pelunasan hutang kreditur berhak untuk mengeksekusi atas benda jaminan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan suatu kredit dengan prinsip syariah atau bank umum mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas pemberian kredit yang sehat. Guna mengurangi resiko tersebut diperlukan adanya jaminan kredit.

Pihak bank sebelum memberikan kredit harus ada keyakinan dalam memberikan kredit dengan cara penilaian yang seksama tentang watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah atau debitur.²

Salah satu lembaga keuangan perbankan yang memberikan kredit adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit; menyediakan pembiayaan dan penempatan dana, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.³

Selain bank masih ada beberapa lembaga keuangan non perbankan yang dapat memberikan kredit kepada masyarakat, salah satunya adalah pegadaian. Pegadaian memberikan pinjaman kepada masyarakat secara gadai yaitu dengan menjaminkan bentuk fisik dari bendanya. Perum pegadaian sebagai salah satu lembaga pemberi kredit dengan jaminan gadai atau barang bergerak, dimana dalam meminjam uang harus menyerahkan jaminan yang berwujud benda bergerak.

Barang bergerak merupakan jaminan gadai harus berada dalam kekuasaan kreditur pemegang gadai, hak gadai terjadi dengan diserahkannya barang gadai dari debitur kepada kreditur pemegang gadai. Syarat penyerahan

², 1999, *UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, hal

³ www.bankindonesia.go.id

kekuasaan dari debitur kepada kreditur pemegang gadai atau barang yang digadaikan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERBEDAAN PEGADAIAN DAN BPR DALAM MEMBERIKAN KREDIT KEPADA MASYARAKAT”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimanakah perbedaan pelaksanaan pemberian kredit di BPR dan Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat ?
2. Jaminan apakah yang dapat digunakan dalam kredit di BPR dan Pegadaian serta pelaksanaan pengikatannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui perbedaan pelaksanaan pemberian kredit di BPR dan Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui jaminan yang digunakan dalam pemberian kredit di BPR dan Pegadaian serta pelaksanaan pengikatannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata.

2. Bagi ilmu pengetahuan hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi hukum perdata.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pemikiran dan pengetahuan tentang pelaksanaan pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat dan Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan penulisan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian dengan cara menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya mengenai

pelaksanaan pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat dan Pegadaian dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat.⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu adalah penelitian terhadap data primer berupa hasil wawancara dengan responden yaitu staff kredit di BPR dan Pegadaian yang dihubungkan dengan peraturan dan dokumen-dokumen dalam pemberian kredit.⁵

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer merupakan data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti di lokasi penelitian dengan cara wawancara dan tanya jawab langsung dengan responden.
2. Data Sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang berupa buku literatur yang berkaitan dengan penelitian berupa :
 - a. Bahan hukum primer
 - 1) KUH Perdata
 - 2) HIR
 - 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - 4) Yurisprudensi

⁴ M Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hal 89

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI Press, 1985, hal 52.

b. Bahan hukum sekunder

Meliputi buku-buku atau literatur ilmiah yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, baik karangan serjana terkemuka dalam bentuk buku teks ilmiah maupun artikel-artikel pada majalah ilmiah atau sumber-sumber tertulis lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian di lokasi penelitian yaitu BPR dan Pegadaian yang memberikan kredit dan gadai kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan langsung di lapangan baik dengan wawancara / tatap muka secara langsung ataupun dengan questioner / daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan dibuat terstruktur agar dapat memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis.

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian dengan cara mencari, menghimpun serta mempelajari ketiga bahan hukum tersebut di atas yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisa.

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu :

“Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan atau tulisan dan juga perilaku secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.⁶

E. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi skripsi ini, maka diadakan pembagian dalam bab-bab yang pada dasarnya untuk memudahkan pemahaman dan pengertian serta ruang lingkup dari skripsi ini. Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

⁶ Ibid, hal 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Jenis-Jenis Perjanjian
3. Syarat Sahnya Perjanjian
4. Asas-Asas Perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank
2. Jenis-Jenis Bank
3. Pengertian BPR
4. Pengertian Pegadaian
5. Dasar Hukum Pegadaian

C. Sistem Penjaminan dengan Barang Bergerak

1. Fidusia
 - a. Definisi Fidusia
 - b. Asas-Asas Fidusia
 - c. Proses Pengikatan Fidusia
 - d. Berakhirnya Fidusia

2. Gadai

- a. Pengertian Gadai
- b. Proses Pengikatan Gadai
- c. Berakhirnya Gadai

D. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Bank
2. Bank Perkreditan Rakyat
3. Pengertian Pegadaian

E. Sistem Penjaminan dengan Benda Tidak Bergerak

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perbedaan Pelaksanaan Pemberian Kredit di BPR dan Pegadaian dalam Memberikan Pinjaman Kepada Masyarakat
- B. Jaminan yang Digunakan dalam Pemberian Kredit di BPR dan Pegadaian Serta Pelaksanaan Pengikatannya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN